



Kajian tentang Budaya Hukum sebagai Faktor yang Memengaruhi Pertumbuhan Pinjaman Online Ilegal di Indonesia

Wildan Fikarudin¹, Ade Darajat Martadikusuma², Sandy Yudha Pratama³

Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti¹²³

Email Korespondensi: wildanfikarudin@gmail.com, adetransjakarta107010@gmail.com, sandyjudha311@gmail.com

Article received: 04 Juni 2025, Review process: 23 Juni 2025

Article Accepted: 25 Juli 2025, Article published: 12 Agustus 2025

ABSTRACT

The proliferation of illegal online lending in Indonesia has reached alarming levels with over 800,000 blocked content and websites by the end of 2023. This study aims to examine the influence of Indonesian society's legal culture on the phenomenon of rampant illegal online lending and formulate strategies for strengthening legal culture as a preventive measure. The research method employs a juridical sociological approach with normative analysis supported by empirical data from OJK, Kominfo, and relevant literature. The results reveal that Indonesian legal culture dominated by patrimonial patterns, low preventive legal awareness, and legal culture gaps creates conducive conditions for illegal platform growth. Permissive culture toward legal violations, perceptions of weak law enforcement, and low financial literacy have been exploited by illegal platforms through hidden cost schemes, high interest rates, collection intimidation, and data privacy violations. The study concludes that addressing illegal online lending requires comprehensive legal culture transformation through strengthening legal literacy, massive digital campaigns, firm law enforcement, enhanced financial inclusion, and proactive monitoring systems.

Keywords: Legal Culture, Illegal Online Lending, Financial Literacy

ABSTRAK

Proliferasi pinjaman online ilegal di Indonesia telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan dengan lebih dari 800.000 konten dan situs web yang diblokir hingga akhir 2023. Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaruh budaya hukum masyarakat Indonesia terhadap fenomena maraknya pinjaman online ilegal dan merumuskan strategi penguatan budaya hukum sebagai upaya preventif. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan analisis normatif yang didukung data empiris dari OJK, Kominfo, dan literatur relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya hukum Indonesia yang didominasi pola patrimonial, rendahnya kesadaran hukum preventif, dan adanya legal culture gap menciptakan kondisi kondusif bagi pertumbuhan platform ilegal. Budaya permisif terhadap pelanggaran hukum, persepsi tentang kelemahan penegakan hukum, dan rendahnya literasi keuangan telah dimanfaatkan platform ilegal melalui modus biaya tersembunyi, bunga tinggi, intimidasi penagihan, dan pelanggaran privasi data. Penelitian menyimpulkan bahwa mengatasi pinjaman online ilegal membutuhkan transformasi budaya hukum yang komprehensif melalui penguatan literasi hukum, kampanye digital masif, penegakan hukum yang tegas, peningkatan financial inclusion, dan sistem monitoring proaktif.

Kata Kunci: Budaya Hukum, Pinjaman Online Ilegal, Literasi Keuangan

PENDAHULUAN

Revolusi digital dalam sektor keuangan telah menghadirkan berbagai inovasi layanan finansial, salah satunya adalah pinjaman online atau yang populer disebut pinjol. Fenomena perkembangan layanan pinjaman online di Indonesia menunjukkan tren yang sangat signifikan, terutama dalam lima tahun terakhir. Pada Juni 2024, jumlah pinjaman online di Indonesia mencapai Rp 66,79 triliun, meningkat dibanding periode yang sama tahun lalu, menunjukkan betapa pesatnya penetrasi teknologi finansial dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Bahkan pada Agustus 2024, nilai penyaluran pinjaman online mencapai rekor baru sebesar Rp27,44 miliar, dengan jumlah penerima pinjaman tercatat sebanyak 12,93 juta akun (Dwi, 2024). Pertumbuhan ini mencerminkan kebutuhan masyarakat akan akses pembiayaan yang mudah, cepat, dan praktis, sekaligus menandai transformasi perilaku konsumen dalam mengakses layanan finansial.

Namun, di balik pesatnya pertumbuhan industri pinjaman online, muncul fenomena yang mengkhawatirkan yaitu maraknya platform pinjaman online ilegal yang beroperasi tanpa memiliki izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) OJK secara konsisten mengidentifikasi dan memblokir ribuan entitas pinjaman online ilegal setiap tahunnya. Data terbaru menunjukkan sebanyak 654 situs dan aplikasi pinjaman online ilegal ditemukan sepanjang periode April hingga Mei 2024 (Tempo, 2024). Angka ini belum termasuk 400 entitas pinjaman online ilegal yang ditemukan pada periode Agustus hingga September 2024. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) turut berperan aktif dalam upaya pemblokiran, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani masalah ini.

Keberadaan pinjaman online ilegal bukan sekadar masalah teknis atau administratif, melainkan mencerminkan problematika yang lebih mendalam terkait dengan budaya hukum masyarakat Indonesia. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh praktik pinjaman online ilegal sangatlah nyata dan merusak. Masyarakat yang terjatuh dalam pinjaman online ilegal menghadapi berbagai bentuk eksploitasi, mulai dari pembebanan bunga yang tidak wajar hingga mencapai ratusan persen per tahun, praktik penagihan yang menggunakan cara-cara intimidatif dan melanggar privasi, pencemaran nama baik melalui penyebaran data pribadi kepada kontak dalam ponsel debitur, hingga kerugian finansial yang dapat menghancurkan kehidupan ekonomi keluarga (Jusriadi et al., 2024). Lebih dari itu, praktik ini juga berkontribusi terhadap meningkatnya tingkat stres psikologis dan gangguan mental pada korban serta keluarganya.

Yang menjadi pertanyaan kritis adalah mengapa masyarakat Indonesia masih banyak yang terjatuh dalam pinjaman online ilegal meskipun terdapat 98 pinjol resmi yang telah terdaftar di OJK per 27 September 2024 (Luthfia & Galiartha, 2024) dan telah banyak kampanye edukasi yang dilakukan? Fenomena ini tidak dapat dipahami hanya dari perspektif ekonomi atau teknologi semata, melainkan perlu dikaji dari sudut pandang budaya hukum yang lebih komprehensif. Budaya hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence Friedman, mencakup sikap, nilai, kepercayaan, dan harapan masyarakat terhadap

hukum dan sistem hukum (Friedman, 2019). Dalam konteks Indonesia, budaya hukum masyarakat yang masih lemah terhadap kepatuhan regulasi menjadi salah satu faktor yang memungkinkan berkembangnya praktik ilegal di sektor finansial.

Analisis terhadap budaya hukum masyarakat Indonesia menunjukkan adanya beberapa karakteristik yang berpotensi mendukung suburnya pinjaman online ilegal. Pertama, masih rendahnya literasi hukum masyarakat terkait regulasi sektor jasa keuangan, khususnya mengenai perbedaan antara pinjaman online legal dan ilegal. Kedua, budaya pragmatisme yang mengutamakan kemudahan akses tanpa mempertimbangkan aspek legalitas dan risiko jangka panjang. Ketiga, lemahnya kesadaran akan pentingnya perlindungan data pribadi dan hak-hak konsumen dalam transaksi keuangan. Keempat, masih kuatnya budaya paternalistik yang membuat masyarakat cenderung pasif dalam memahami dan mempertanyakan legitimasi layanan yang mereka gunakan (Sugangga & Sentoso, 2020).

Fenomena maraknya pinjaman online ilegal juga tidak dapat dilepaskan dari konteks sosio-ekonomi masyarakat Indonesia yang masih menghadapi berbagai tantangan dalam akses perbankan formal. Sebagian besar masyarakat, terutama di kalangan menengah ke bawah, masih menghadapi kesulitan dalam mengakses kredit formal dari bank karena berbagai persyaratan yang ketat dan proses yang rumit. Kondisi ini menciptakan celah yang kemudian dimanfaatkan oleh pelaku pinjaman online ilegal dengan menawarkan kemudahan akses tanpa persyaratan yang rumit, meskipun dengan konsekuensi yang sangat merugikan. Data menunjukkan bahwa generasi Z dan milenial menjadi mayoritas pengguna pinjaman online (Uyun et al., 2024), kelompok demografis yang umumnya lebih akrab dengan teknologi namun belum tentu memiliki literasi hukum yang memadai.

Upaya penegakan hukum yang selama ini dilakukan oleh pemerintah, meskipun telah menunjukkan hasil yang signifikan dalam hal pemblokiran dan penindakan, belum sepenuhnya mampu mengatasi akar permasalahan. Pendekatan yang bersifat represif melalui pemblokiran dan penindakan pidana memang penting, namun tidak akan efektif jangka panjang tanpa didukung oleh transformasi budaya hukum masyarakat. Diperlukan pendekatan yang lebih holistik yang tidak hanya fokus pada aspek penegakan hukum, tetapi juga pada pembentukan kesadaran hukum dan peningkatan literasi masyarakat (Darmayanti & Wiraguna, 2025).

Berdasarkan fenomena dan problematika yang telah diuraikan, penelitian ini akan mengkaji secara mendalam bagaimana budaya hukum masyarakat Indonesia memengaruhi fenomena maraknya pinjaman online ilegal. Rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah: pertama, bagaimana gambaran budaya hukum masyarakat Indonesia terkait kepatuhan terhadap regulasi sektor jasa keuangan?; dan kedua, bagaimana keterkaitan antara budaya hukum dengan fenomena maraknya pinjaman online ilegal di Indonesia?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji secara komprehensif pengaruh budaya hukum terhadap perkembangan pinjaman online ilegal di

Indonesia, serta memberikan analisis kritis mengenai strategi penguatan budaya hukum sebagai upaya meminimalkan praktik ilegal tersebut. Dari aspek manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan kajian hukum dan sosiologi hukum, khususnya dalam memahami dinamika budaya hukum masyarakat Indonesia di era digital. Sementara dari aspek praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan dan strategi pencegahan pinjaman online ilegal yang lebih efektif, dengan pendekatan yang tidak hanya mengandalkan penegakan hukum tetapi juga transformasi budaya hukum masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan dukungan data empiris (*normative legal research with empirical support*). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis, yang bertujuan untuk mengkaji keterkaitan antara norma hukum yang mengatur layanan pinjaman berbasis teknologi finansial dengan fenomena sosial-budaya masyarakat, khususnya budaya hukum yang berkembang di Indonesia. Sumber data primer dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan OJK terkait layanan pinjaman online, serta peraturan mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik. Sumber data sekunder mencakup literatur, buku, jurnal ilmiah, dan publikasi resmi yang membahas budaya hukum serta fenomena pinjaman online ilegal. Sementara itu, sumber data tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan data statistik dari OJK maupun Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka untuk memperoleh landasan konseptual dan normatif, serta penelusuran dokumen hukum dan publikasi resmi guna mendapatkan gambaran faktual terkait jumlah dan modus operandi pinjaman online ilegal. Selain itu, data empiris diperoleh dari laporan lembaga terkait dan publikasi berita yang kredibel, yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Analisis dilakukan dengan penalaran deduktif, dimulai dari teori budaya hukum dan prinsip hukum yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan fakta-fakta sosial yang ditemukan, sehingga menghasilkan kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Budaya Hukum di Indonesia

Konsep budaya hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman menjadi kerangka teoritis penting dalam memahami dinamika hukum di suatu masyarakat. Friedman mengidentifikasi tiga unsur utama sistem hukum, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*) (Friedman, 2019). Struktur hukum merujuk pada kerangka institusional dan mekanisme formal sistem hukum, substansi hukum mencakup

aturan-aturan dan norma hukum yang berlaku, sedangkan budaya hukum merupakan sikap, nilai, dan perilaku masyarakat terhadap hukum.

Budaya hukum, menurut Friedman, adalah kekuatan-kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan dalam masyarakat (Friedman, 2019). Dalam konteks Indonesia, budaya hukum masyarakat memiliki karakteristik yang unik dan kompleks, yang dipengaruhi oleh warisan historis, nilai-nilai tradisional, serta dinamika modernisasi. Pemahaman terhadap budaya hukum Indonesia menjadi krusial dalam menganalisis berbagai fenomena hukum kontemporer, termasuk proliferasi pinjaman online ilegal.

Karakteristik budaya hukum masyarakat Indonesia menunjukkan beberapa pola yang khas. Pertama, masih dominannya budaya patrimonial dan hubungan personal dalam interaksi hukum. Budaya patrimonial ini tercermin dalam kecenderungan masyarakat untuk mengedepankan hubungan pribadi, status sosial, dan kedekatan personal dalam penyelesaian masalah hukum, dibandingkan dengan mengandalkan mekanisme formal yang telah ditetapkan (Wignyosoebroto, 2020). Fenomena ini dapat dilihat dalam berbagai aspek kehidupan hukum, mulai dari proses penegakan hukum hingga pengambilan keputusan di tingkat masyarakat.

Dalam konteks pinjaman online, budaya patrimonial ini bermanifestasi dalam kepercayaan berlebihan terhadap platform yang menggunakan pendekatan personal atau mengklaim memiliki koneksi khusus dengan pihak berwenang. Masyarakat seringkali lebih percaya pada rekomendasi personal atau testimoni dari orang-orang terdekat dibandingkan dengan verifikasi formal melalui lembaga yang berwenang seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini menciptakan celah yang dimanfaatkan oleh penyedia pinjaman online ilegal untuk membangun kepercayaan palsu melalui jaringan referral dan testimoni yang dibuat-buat.

Kedua, rendahnya kesadaran hukum preventif menjadi karakteristik menonjol lainnya dalam budaya hukum Indonesia. Masyarakat cenderung lebih fokus pada penyelesaian masalah setelah terjadi pelanggaran daripada melakukan langkah-langkah pencegahan (Rahardjo, 2020). Sikap reaktif ini tercermin dalam pola pikir "yang penting masalah selesai dulu, urusan hukum belakangan." Dalam konteks pinjaman online, hal ini terlihat dari kecenderungan masyarakat untuk tidak melakukan due diligence terhadap legalitas platform pinjaman sebelum menggunakannya.

Rendahnya kesadaran hukum preventif ini juga berkaitan dengan pemahaman yang terbatas tentang hak dan kewajiban konsumen dalam transaksi keuangan digital. Banyak masyarakat yang tidak menyadari bahwa mereka memiliki hak untuk memverifikasi legalitas suatu platform keuangan sebelum melakukan transaksi. Akibatnya, mereka seringkali terjebak dalam skema pinjaman ilegal dan baru mencari bantuan hukum setelah mengalami kerugian atau penyalahgunaan data pribadi.

Faktor-faktor pembentuk budaya hukum di Indonesia sangat beragam dan saling berinteraksi. Pendidikan hukum merupakan faktor fundamental yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat. Sistem pendidikan di Indonesia,

mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, masih belum memberikan porsi yang memadai untuk pendidikan hukum praktis yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Kurikulum pendidikan lebih banyak menekankan pada aspek teoretis dan normatif, sementara aplikasi praktis hukum dalam kehidupan digital dan transaksi keuangan modern masih minim.

Kepercayaan terhadap penegakan hukum juga menjadi faktor krusial dalam membentuk budaya hukum masyarakat. Survei yang dilakukan oleh berbagai lembaga menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum di Indonesia masih relatif rendah (Arvante, 2022). Ketidakpercayaan ini menciptakan sikap skeptis terhadap efektivitas hukum dalam menyelesaikan masalah, yang pada gilirannya mendorong masyarakat untuk mencari alternatif penyelesaian di luar jalur formal, termasuk menggunakan layanan finansial yang tidak terregulasi.

Pengaruh sosial-budaya juga memainkan peran signifikan dalam membentuk budaya hukum. Indonesia sebagai masyarakat kolektif memiliki kecenderungan untuk mengutamakan harmoni sosial dibandingkan dengan penegakan aturan yang kaku. Nilai-nilai seperti "rukun," "gotong royong," dan "tidak suka konflik" seringkali ditempatkan di atas kepatuhan terhadap aturan formal (Dadze-Arthur, 2017). Dalam konteks pinjaman online ilegal, budaya ini dapat mendorong toleransi terhadap praktik-praktik yang secara legal bermasalah, sepanjang dipersepsikan tidak merugikan secara langsung.

Tingkat literasi digital menjadi faktor pembentuk budaya hukum yang semakin penting di era digital. Meskipun penetrasi internet di Indonesia terus meningkat, namun literasi digital masyarakat, khususnya terkait dengan aspek keamanan dan legalitas transaksi online, masih terbatas.⁸ Keterbatasan ini menciptakan kesenjangan antara kemampuan teknis menggunakan teknologi dengan pemahaman tentang risiko dan aspek hukum dari penggunaan teknologi tersebut.

Fenomena legal culture gap atau kesenjangan antara hukum tertulis dengan realitas sosial menjadi karakteristik menonjol dalam budaya hukum Indonesia. Gap ini tercermin dalam diskrepansi antara aturan-aturan formal yang telah ditetapkan dengan praktik-praktik yang berlangsung di masyarakat. Dalam konteks pinjaman online, meskipun regulasi OJK telah jelas mengatur tentang persyaratan dan standar bagi penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, namun implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan.

Legal culture gap ini juga terlihat dari persepsi masyarakat terhadap sanksi hukum. Banyak masyarakat yang menganggap bahwa sanksi hukum, khususnya untuk pelanggaran di ranah digital, masih lemah dan tidak efektif. Persepsi ini mendorong sikap permisif terhadap berbagai bentuk pelanggaran, termasuk penggunaan platform pinjaman online ilegal. Masyarakat seringkali beranggapan bahwa "tidak akan terjadi apa-apa" atau "yang penting bisa meminjam dengan mudah."

Aspek lain dari legal culture gap adalah perbedaan pemahaman antara pembuat kebijakan dengan masyarakat pengguna. Regulasi seringkali dibuat dengan asumsi bahwa masyarakat memiliki tingkat literasi keuangan dan hukum yang memadai untuk memahami dan mematuhi aturan tersebut. Kenyataannya, banyak masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap informasi yang komprehensif tentang regulasi tersebut, atau tidak memiliki kemampuan untuk memahami implikasi praktis dari regulasi yang ada.

Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan dalam sosialisasi dan edukasi hukum yang efektif. Meskipun berbagai lembaga telah melakukan upaya sosialisasi, namun pendekatan yang digunakan seringkali masih bersifat top-down dan tidak sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat di tingkat grassroots. Akibatnya, informasi tentang regulasi pinjaman online dan risiko penggunaan platform ilegal tidak sampai kepada masyarakat yang paling membutuhkan (Darmawan & Prianto, 2021).

Fenomena Pinjaman Online Ilegal di Indonesia

Kemunculan pinjaman online di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari perkembangan teknologi finansial (fintech) yang mengalami percepatan signifikan dalam dekade terakhir. Sejarah pinjaman online di Indonesia dimulai sekitar tahun 2014-2015, ketika beberapa perusahaan teknologi mulai mengembangkan platform yang memfasilitasi pinjaman peer-to-peer dan pinjaman langsung kepada konsumen (Suhaila et al., 2025). Pada fase awal, perkembangan industri ini relatif terbatas dan masih dalam tahap eksperimen oleh beberapa pemain pionir.

Pertumbuhan eksponensial pinjaman online terjadi setelah tahun 2017, seiring dengan meningkatnya penetrasi smartphone dan akses internet, serta adanya dukungan regulasi dari pemerintah melalui OJK. Periode ini juga bertepatan dengan pergeseran pola konsumsi masyarakat ke arah digital, yang dipercepat oleh berbagai faktor termasuk pandemi COVID-19 yang dimulai pada tahun 2020 (Abrianti et al., 2024). Pandemi tidak hanya mengakselerasi adopsi teknologi digital, tetapi juga menciptakan tekanan ekonomi yang mendorong masyarakat mencari alternatif sumber pendanaan yang cepat dan mudah diakses.

Namun, pertumbuhan yang pesat ini juga diikuti oleh munculnya berbagai platform ilegal yang memanfaatkan celah regulasi dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Perbedaan mendasar antara pinjaman online legal dan ilegal terletak pada beberapa aspek fundamental. Pinjaman online legal adalah platform yang telah terdaftar dan mendapat izin dari OJK sebagai penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Platform legal wajib mematuhi berbagai ketentuan, termasuk batas suku bunga, transparansi biaya, perlindungan data konsumen, dan mekanisme penagihan yang etis.

Sebaliknya, pinjaman online ilegal beroperasi tanpa izin dari otoritas yang berwenang dan seringkali melanggar berbagai ketentuan yang telah ditetapkan. Platform ilegal ini umumnya menawarkan kemudahan akses yang berlebihan, dengan persyaratan yang sangat minimal dan proses persetujuan yang hampir otomatis. Meskipun terlihat menguntungkan dari sisi kemudahan, platform ilegal

ini seringkali menjebak pengguna dalam skema yang merugikan dalam jangka panjang.

Data yang dirilis oleh OJK dan Kementerian Komunikasi dan Informatika menunjukkan tren yang mengkhawatirkan terkait proliferasi pinjaman online ilegal. Hingga akhir tahun 2023, Kominfo telah memblokir lebih dari 800.000 konten dan situs web pinjaman online ilegal (Riyanto & Pratomo, 2023). Angka ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dan mengindikasikan bahwa masalah ini telah mencapai skala yang mengkhawatirkan.

Yang lebih memprihatinkan, data menunjukkan bahwa kecepatan munculnya platform ilegal baru seringkali melebihi kemampuan otoritas untuk mendeteksi dan memblokir mereka. Hal ini menciptakan situasi di mana upaya pemberantasan seolah-olah "mengejar bayang-bayang," karena platform yang telah diblokir dengan cepat digantikan oleh platform baru dengan modus operandi yang serupa atau bahkan lebih canggih.

Modus operandi pinjaman online ilegal memiliki pola yang relatif konsisten, meskipun terus mengalami evolusi dalam upaya menghindari deteksi otoritas. Biaya administrasi tersembunyi menjadi salah satu modus yang paling umum. Platform ilegal seringkali mengiklankan suku bunga yang terlihat wajar atau bahkan rendah, namun mengenakan berbagai biaya tambahan yang tidak dijelaskan secara transparan di awal. Biaya ini dapat berupa biaya administrasi, biaya verifikasi, biaya asuransi, atau berbagai biaya lain yang substansinya tidak jelas. Praktik bunga tinggi juga menjadi ciri khas pinjaman online ilegal. Meskipun OJK telah menetapkan batas maksimal bunga dan biaya untuk pinjaman online legal, platform ilegal seringkali mengenakan bunga dan biaya yang jauh melebihi batas tersebut.

Intimidasi dalam penagihan menjadi aspek yang paling merusak dari modus operandi pinjaman online ilegal. Berbeda dengan lembaga keuangan legal yang memiliki kode etik dalam penagihan, platform ilegal seringkali menggunakan cara-cara yang tidak etis dan melanggar hukum. Intimidasi ini dapat berupa ancaman fisik, penyebaran informasi pribadi, menghubungi kontak darurat dengan cara yang memalukan, atau bahkan manipulasi foto untuk memermalukan peminjam (Sugangga & Sentoso, 2020).

Pelanggaran privasi data merupakan modus operandi lain yang sangat merugikan pengguna. Platform ilegal seringkali meminta akses yang berlebihan terhadap data pribadi di smartphone pengguna, termasuk daftar kontak, foto, lokasi, dan informasi sensitif lainnya. Data ini kemudian dapat disalahgunakan untuk berbagai tujuan, mulai dari penagihan yang tidak etis hingga potensi jual-beli data pribadi kepada pihak ketiga.

Proses yang mudah dan persyaratan minimal yang ditawarkan oleh platform ilegal menjadi daya tarik tersendiri, terutama bagi segmen masyarakat yang tidak memiliki akses ke layanan perbankan formal. Banyak platform ilegal yang hanya membutuhkan KTP dan nomor telepon untuk memberikan pinjaman,

tanpa memerlukan verifikasi pendapatan, jaminan, atau dokumen pendukung lainnya yang biasanya diperlukan oleh lembaga keuangan formal.

Rendahnya literasi keuangan masyarakat juga berkontribusi signifikan terhadap tingginya penggunaan pinjaman online ilegal. Banyak masyarakat yang tidak memahami konsep suku bunga efektif, biaya total pinjaman, atau cara menghitung beban finansial yang sebenarnya dari suatu pinjaman. Ketidapahaman ini dimanfaatkan oleh platform ilegal untuk menyajikan penawaran yang terlihat menarik di permukaan, namun sebenarnya sangat merugikan (Haikal & Wijayangka, 2021).

Minimnya kesadaran hukum juga menjadi faktor pendorong yang tidak kalah penting. Banyak masyarakat yang tidak menyadari bahwa menggunakan platform pinjaman ilegal bukan hanya merugikan secara finansial, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Ketidaksadaran ini menciptakan persepsi bahwa menggunakan platform ilegal adalah pilihan yang "aman" selama dapat memenuhi kebutuhan finansial yang mendesak.

Fenomena FOMO (*Fear of Missing Out*) dan tekanan sosial juga berkontribusi terhadap pertumbuhan pinjaman online ilegal. Media sosial dan berbagai platform digital menciptakan ekspektasi gaya hidup yang seringkali tidak sesuai dengan kemampuan finansial masyarakat. Tekanan untuk mengikuti tren konsumsi atau mempertahankan status sosial mendorong masyarakat untuk mencari sumber pendanaan alternatif, termasuk melalui platform pinjaman ilegal (Amos & Papalangi, 2024).

Keterbatasan akses ke layanan keuangan formal juga menjadi faktor struktural yang mendorong pertumbuhan pinjaman online ilegal. Meskipun sektor perbankan di Indonesia terus berkembang, namun masih ada segmen masyarakat yang tidak terlayani atau underbanked. Segmen ini menjadi target utama platform pinjaman ilegal yang menawarkan akses yang lebih mudah dibandingkan dengan lembaga keuangan formal.

Strategi pemasaran yang agresif dan seringkali menyesatkan juga berperan dalam menarik pengguna. Platform ilegal seringkali menggunakan iklan yang menekankan pada kemudahan, kecepatan, dan persyaratan minimal, tanpa memberikan informasi yang memadai tentang risiko dan biaya yang sebenarnya. Strategi ini diimplementasikan melalui berbagai saluran, mulai dari media sosial, aplikasi chatting, hingga SMS blast yang tidak diminta.

Peran Budaya Hukum terhadap Pertumbuhan Pinjaman Online Ilegal

Korelasi antara rendahnya kesadaran hukum dengan tingginya angka penggunaan pinjaman online ilegal menunjukkan hubungan yang sangat erat dan signifikan. Penelitian yang dilakukan oleh berbagai lembaga menunjukkan bahwa daerah-daerah dengan tingkat kesadaran hukum yang rendah cenderung memiliki penetrasi pinjaman online ilegal yang lebih tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa budaya hukum masyarakat bukan hanya sekedar faktor pendukung, tetapi merupakan determinan utama dalam pertumbuhan fenomena ini.

Rendahnya kesadaran hukum tercermin dalam berbagai aspek perilaku masyarakat terkait pinjaman online. Pertama, kurangnya inisiatif untuk melakukan verifikasi legalitas platform sebelum melakukan transaksi. Mayoritas pengguna pinjaman online tidak melakukan pengecekan apakah platform yang mereka gunakan terdaftar di OJK atau tidak. Sikap ini mencerminkan budaya hukum yang reaktif, di mana masyarakat baru mencari informasi hukum setelah mengalami masalah.

Kedua, toleransi yang tinggi terhadap praktik-praktik yang secara hukum bermasalah. Banyak pengguna yang menyadari bahwa platform yang mereka gunakan mengenakan bunga yang tinggi atau memiliki praktik penagihan yang kasar, namun tetap melanjutkan penggunaan karena menganggapnya sebagai "risiko yang harus diterima" untuk mendapatkan akses pendanaan yang cepat. Sikap ini mencerminkan internalisasi budaya hukum yang lemah, di mana hukum tidak dipandang sebagai instrumen perlindungan yang efektif.

Persepsi masyarakat terhadap hukum memainkan peran krusial dalam pertumbuhan pinjaman online ilegal. Salah satu persepsi yang paling merusak adalah anggapan bahwa hukum lemah dalam melindungi konsumen, khususnya dalam transaksi digital. Persepsi ini tidak sepenuhnya salah, mengingat masih adanya berbagai keterbatasan dalam penegakan hukum di ranah digital. Namun, persepsi yang berlebihan tentang kelemahan hukum ini mendorong sikap fatalistik di mana masyarakat merasa tidak ada gunanya mengharapkan perlindungan hukum (Manurung et al., 2025).

Persepsi tentang kelemahan hukum ini diperkuat oleh berbagai kasus yang mendapat publisitas luas di mana korban pinjaman online ilegal tidak mendapatkan penyelesaian yang memuaskan. Media massa seringkali memberitakan kasus-kasus ekstrem di mana korban mengalami intimidasi berat atau bahkan bunuh diri akibat tekanan dari debt collector ilegal, namun pelaku tidak mendapatkan sanksi yang setimpal. Pemberitaan seperti ini, meskipun penting untuk meningkatkan kesadaran publik, juga dapat menciptakan persepsi bahwa hukum tidak efektif dalam memberikan perlindungan.

Akibat dari persepsi ini, masyarakat mengembangkan sikap tidak takut melanggar atau menggunakan layanan ilegal. Mereka beranggapan bahwa "toh tidak akan ada sanksi yang berarti" atau "semua orang juga melakukannya." Sikap ini menciptakan lingkaran setan di mana rendahnya kepatuhan hukum semakin memperkuat persepsi tentang kelemahan penegakan hukum.

Pengaruh norma sosial terhadap pertumbuhan pinjaman online ilegal sangat kompleks dan multifaset. Dalam masyarakat Indonesia yang masih kental dengan budaya kolektif, norma sosial seringkali memiliki pengaruh yang lebih kuat dibandingkan dengan aturan formal. Toleransi terhadap pelanggaran hukum kecil-kecilan telah mengakar sebagai bagian dari norma sosial yang dianggap "wajar" atau "terpaksa."

Toleransi ini tercermin dalam berbagai ungkapan populer seperti "yang penting tidak merugikan orang lain," "terpaksa karena keadaan," atau "namanya juga hidup di Indonesia." Ungkapan-ungkapan ini mencerminkan rationalization

terhadap pelanggaran hukum kecil yang pada akhirnya menciptakan kultur permisif terhadap berbagai bentuk pelanggaran, termasuk penggunaan pinjaman online ilegal.

Dampak budaya permisif terhadap pelanggaran hukum di ranah digital sangat signifikan dalam konteks pinjaman online ilegal. Budaya permisif ini tidak hanya terbatas pada toleransi terhadap penggunaan platform ilegal, tetapi juga mencakup toleransi terhadap berbagai praktik ilegal lainnya di ruang digital. Masyarakat seringkali menganggap bahwa aturan di dunia digital berbeda atau lebih longgar dibandingkan dengan aturan di dunia fisik.

Persepsi tentang "keamanan" internet juga berkontribusi terhadap budaya permisif ini. Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa melakukan transaksi melalui internet memberikan semacam "perlindungan" atau anonymity yang membuat mereka terhindar dari konsekuensi hukum. Persepsi yang keliru ini mendorong mereka untuk lebih berani melakukan tindakan yang secara hukum bermasalah ketika dilakukan melalui platform digital (Andista & Susilawaty, 2021).

Budaya permisif ini juga dipengaruhi oleh keterbatasan literasi digital yang tidak hanya mencakup kemampuan teknis menggunakan teknologi, tetapi juga pemahaman tentang implikasi hukum dari aktivitas digital. Banyak masyarakat yang mahir mengoperasikan smartphone dan aplikasi, namun tidak memahami bahwa aktivitas digital mereka tunduk pada aturan hukum yang sama dengan aktivitas di dunia fisik.

Peran pemerintah dan lembaga terkait dalam membentuk budaya hukum yang kuat menjadi faktor krusial dalam mengatasi proliferasi pinjaman online ilegal. Upaya pembentukan budaya hukum tidak dapat dilakukan secara parsial atau sporadis, tetapi membutuhkan strategi komprehensif yang melibatkan berbagai stakeholder dan dilaksanakan secara konsisten dalam jangka panjang.

Sosialisasi literasi keuangan juga menjadi komponen penting dalam membentuk budaya hukum yang kuat. Literasi keuangan tidak hanya mencakup kemampuan mengelola keuangan personal, tetapi juga pemahaman tentang produk dan layanan keuangan, termasuk risiko dan aspek hukumnya. Program literasi keuangan yang komprehensif harus mengintegrasikan aspek hukum sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pengetahuan keuangan.

Penguatan penegakan hukum terhadap pelaku dan promotor pinjaman online ilegal merupakan elemen penting lainnya. Penegakan hukum yang konsisten dan tegas tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga mengirimkan pesan kuat kepada masyarakat bahwa hukum dapat berfungsi sebagai instrumen perlindungan yang efektif. Namun, penguatan penegakan hukum ini harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami kompleksitas teknologi dan modus operandi kejahatan digital.

Tantangan dalam koordinasi antar lembaga seringkali muncul dari perbedaan perspektif, prioritas, dan kapasitas masing-masing institusi. OJK sebagai regulator sektor keuangan memiliki fokus pada aspek kehati-hatian dan perlindungan konsumen, sementara Kominfo lebih fokus pada aspek teknis pemblokiran konten. Kepolisian dan kejaksaan berkonsentrasi pada aspek

penegakan hukum pidana. Perbedaan fokus ini, meskipun natural, dapat menghambat efektivitas penanganan jika tidak dikelola dengan baik melalui mekanisme koordinasi yang solid.

Peran teknologi dalam mendukung penegakan hukum juga menjadi aspek yang semakin penting. Penggunaan artificial intelligence dan machine learning dapat membantu dalam mendeteksi platform pinjaman online ilegal dengan lebih cepat dan akurat. Sistem monitoring yang otomatis dapat mengidentifikasi pola-pola tertentu yang mengindikasikan praktik ilegal, sehingga memungkinkan respons yang lebih proaktif dibandingkan dengan pendekatan reaktif yang selama ini dilakukan.

Namun, implementasi teknologi ini juga menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan anggaran, kebutuhan akan SDM yang kompeten di bidang teknologi, serta perlunya adaptasi kerangka hukum yang dapat mengakomodasi penggunaan teknologi dalam penegakan hukum. Selain itu, pelaku pinjaman online ilegal juga terus mengembangkan teknologi mereka untuk menghindari deteksi, sehingga terjadi semacam "arms race" teknologi antara penegak hukum dengan pelaku kejahatan.

Peran media massa dan influencer digital juga sangat strategis dalam membentuk opini publik dan budaya hukum. Media massa memiliki kemampuan untuk membentuk agenda publik dan mempengaruhi persepsi masyarakat tentang suatu isu. Dalam konteks pinjaman online ilegal, media dapat berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko dan konsekuensi hukum penggunaan platform ilegal, sekaligus mempromosikan alternatif legal yang tersedia.

Namun, peran media juga harus dikelola dengan hati-hati untuk menghindari sensasionalisme yang dapat kontraproduktif. Pemberitaan yang terlalu fokus pada aspek dramatis dari kasus-kasus ekstrem dapat menciptakan persepsi yang keliru tentang karakteristik korban atau dapat memicu copycat effect. Sebaliknya, media perlu didorong untuk memberikan informasi yang edukatif dan konstruktif tentang cara menghindari pinjaman online ilegal dan langkah-langkah yang dapat diambil ketika mengalami masalah.

Rekomendasi untuk mengatasi masalah pinjaman online ilegal melalui penguatan budaya hukum membutuhkan pendekatan yang holistik dan multidimensional. Rekomendasi ini tidak hanya fokus pada aspek reaktif dalam menangani kasus yang sudah terjadi, tetapi juga pada aspek preventif dalam mencegah munculnya kasus baru melalui transformasi budaya hukum masyarakat.

Integrasi literasi hukum dalam kurikulum pendidikan menjadi rekomendasi fundamental yang perlu diimplementasikan secara sistematis. Literasi hukum tidak harus diajarkan sebagai mata pelajaran terpisah, tetapi dapat diintegrasikan dalam berbagai mata pelajaran yang sudah ada. Dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, materi tentang hak dan kewajiban warga negara dapat diperluas untuk mencakup hak dan kewajiban dalam transaksi digital. Dalam mata pelajaran Matematika, konsep perhitungan bunga dan biaya pinjaman dapat digunakan sebagai contoh aplikasi praktis.

Kurikulum literasi hukum juga perlu disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan dinamika sosial. Materi tentang transaksi digital, privasi data, dan keamanan siber harus menjadi bagian integral dari literasi hukum modern. Pendekatan pembelajaran juga perlu diubah dari yang bersifat doktrinal menjadi lebih praktis dan berbasis kasus, sehingga siswa dapat memahami relevansi hukum dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Kampanye digital literasi keuangan merupakan rekomendasi lain yang sangat strategis mengingat target audiens utama pinjaman online ilegal adalah digital natives. Kampanye ini harus menggunakan saluran dan bahasa komunikasi yang sesuai dengan karakteristik generasi digital. Media sosial, platform streaming, podcast, dan berbagai saluran digital lainnya dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan pesan literasi keuangan dengan cara yang menarik dan mudah dipahami.

Penguatan sanksi hukum terhadap pelaku dan promotor pinjaman online ilegal merupakan rekomendasi yang membutuhkan revisi dan penguatan kerangka hukum yang ada. Sanksi yang ada saat ini, meskipun sudah cukup komprehensif dalam beberapa aspek, masih memiliki celah yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku untuk menghindari sanksi atau meminimalisir dampaknya.

Aspek pembuktian dalam penegakan hukum juga perlu diperkuat. Karakteristik kejahatan digital yang seringkali tidak meninggalkan jejak fisik membutuhkan metode pembuktian yang berbeda dengan kejahatan konvensional. Pengembangan kemampuan digital forensics dan cyber investigation menjadi kebutuhan mendesak untuk mendukung efektivitas penegakan hukum.

Selain penguatan sanksi, perlu juga dikembangkan mekanisme restorative justice yang dapat memberikan pemulihan bagi korban. Banyak korban pinjaman online ilegal yang mengalami kerugian finansial dan trauma psikologis yang membutuhkan pemulihan. Mekanisme seperti victim compensation fund atau alternative dispute resolution dapat menjadi komplemen dari sanksi pidana dalam memberikan keadilan yang lebih komprehensif.

Transformasi budaya hukum membutuhkan komitmen jangka panjang dan konsistensi dari semua stakeholder. Perubahan budaya tidak dapat dicapai dalam waktu singkat, tetapi membutuhkan proses yang berkelanjutan dan konsisten. Political will dari pemerintah, komitmen dari sektor swasta, dan partisipasi aktif dari masyarakat sipil menjadi prasyarat untuk keberhasilan transformasi ini. Tanpa komitmen yang kuat dan berkelanjutan, berbagai upaya yang dilakukan berisiko menjadi tidak sustainable dan tidak memberikan dampak yang signifikan dalam jangka panjang.

SIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa proliferasi pinjaman online ilegal di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari karakteristik budaya hukum masyarakat yang masih lemah. Budaya hukum Indonesia yang didominasi oleh pola patrimonial, rendahnya kesadaran hukum preventif, dan adanya *legal culture gap* telah menciptakan kondisi kondusif bagi pertumbuhan platform pinjaman online

ilegal. Dengan lebih dari 800.000 konten dan situs web pinjaman online ilegal yang telah diblokir hingga akhir 2023, fenomena ini menunjukkan korelasi kuat antara rendahnya kesadaran hukum dengan tingginya angka penggunaan platform ilegal. Budaya permisif terhadap pelanggaran hukum, persepsi tentang kelemahan penegakan hukum, dan rendahnya literasi keuangan telah dimanfaatkan oleh platform ilegal melalui modus operandi yang meliputi biaya tersembunyi, bunga tinggi, intimidasi dalam penagihan, dan pelanggaran privasi data.

Mengatasi masalah pinjaman online ilegal membutuhkan transformasi budaya hukum yang komprehensif dan berkelanjutan, bukan sekadar pendekatan reaktif yang selama ini dilakukan. Strategi holistik yang diperlukan mencakup penguatan literasi hukum melalui integrasi dalam kurikulum pendidikan, kampanye digital yang masif, penguatan penegakan hukum dengan sanksi yang lebih tegas, peningkatan *financial inclusion*, dan pembangunan sistem monitoring proaktif. Transformasi budaya hukum ini merupakan investasi jangka panjang yang membutuhkan komitmen semua *stakeholder* untuk membangun masyarakat yang lebih *law-abiding* dan *financially literate*, sehingga dapat membuat keputusan yang tepat dalam menggunakan layanan keuangan digital dan mengurangi kerentanan terhadap eksploitasi platform pinjaman online ilegal.

DAFTAR RUJUKAN

- Abrianti, S., Anggraini, A. M. T., & Probondaru, I. P. (2024). Dampak Pinjaman Online bagi Masyarakat: Mensejahterakan atau Menyengsarakan?(Studi Tentang Pandangan Masyarakat di Wilayah Bintaro, Tangerang Selatan). *UNES Law Review*, 6(4), 10420-10431.
- Amos, V., & Papalangi, N. (2024). Pinjaman Online: Perilaku Masyarakat Dalam Menghadapi Fear of Missing Out (Fomo). *Jurnal Manajemen & Bisnis Jayakarta*, 6(01), 83-94.
- Andista, D. R., & Susilawaty, R. (2021). Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan dan Risiko Terhadap Minat Pengguna Dalam Penggunaan Finansial Teknologi Pinjaman Online. *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar*, 12, 1228-1233.
- Arvante, J. Z. Y. (2022). Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1), 73-87.
- Dadze-Arthur, A. (2017). *An Analysis of Clifford Geertz's The Interpretation of Cultures: Selected Essays*. Macat Library.
- Darmawan, S. P., & Prianto, Y. (2021). Fenomena Pinjol Sebagai Tambahan Modal Usaha Di Lingkungan UMKM Solo. *Prosiding Serina*, 1(1), 505-512.
- Darmayanti, E. S., & Wiraguna, S. A. (2025). Tanggung jawab hukum pinjaman online terhadap penyebaran data nasabah secara ilegal. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 3(2), 233-251.
- Dwi, A. (2024). *Jumlah Utang Pinjol di Indonesia Tembus Rp 66,79 Triliun*. Tempo.Co. <https://www.tempo.co/ekonomi/jumlah-utang-pinjol-di-indonesia-tembus-rp-66-79-triliun--30055>

-
- Friedman, L. M. (2019). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.
- Haikal, F., & Wijayangka, C. (2021). Hubungan Literasi Keuangan Dengan Pemanfaatan Pinjaman Online Studi Pada Mahasiswa Universitas Telkom Pengguna Layanan Cicil. Co. Id. *EProceedings of Management*, 8(2).
- Jusriadi, E., Caronge, E., Asniwati, A., & Nginang, Y. (2024). EDUKASI LITERASI KEUANGAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENIPUAN PINJAMAN ONLINE. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 8(2), 1646–1656.
- Luthfia, A., & Galiartha, G. (2024). *Daftar 98 pinjol resmi terdaftar OJK terbaru 2024*. Antaranews.Com. https://www.antaranews.com/berita/4371579/daftar-98-pinjol-resmi-terdaftar-ojk-terbaru-2024#google_vignette
- Manurung, G. M., Ali, H., Manurung, A. H. M., & Sangapan, L. H. (2025). Kebiasaan berutang di era digital: Kontribusi budaya hemat dan akses pinjaman online terhadap kesehatan keuangan rumah tangga. *Journal of Capital Markets and Banking*, 13(2), 63–82.
- Rahardjo, S. (2020). *Penegakan hukum: suatu tinjauan sosiologis*.
- Riyanto, G. P., & Pratomo, Y. (2023). *Kominfo Blokir 800.000 Konten Judi Online di Indonesia sejak 2018*. Tekno.Kompas.Com. <https://tekno.kompas.com/read/2023/07/20/16290097/kominfo-blokir-800000-konten-judi-online-di-indonesia-sejak-2018>
- Sugangga, R., & Sentoso, E. H. (2020). Perlindungan hukum terhadap pengguna pinjaman online (Pinjol) ilegal. *Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUUL)*, 1(1), 47–61.
- Suhaila, P., Afriani, L., Riskianda, A., & Manan, A. A. (2025). Pengaruh OJK Terhadap Perlindungan Konsumen Terhadap Maraknya Pinjaman Online (Pinjol) di Media Sosial di Medan. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 2(1), 610–620.
- Tempo. (2024). *Satgas Pasti Blokir 654 Pinjol Ilegal Periode April-Mei 2024*. Tempo.Co. <https://www.tempo.co/ekonomi/satgas-pasti-blokir-654-pinjol-ilegal-periode-april-mei-2024-28992>
- Uyun, L., Herwiyanti, E., & Budiarti, L. (2024). Dampak Pinjol Pada Generasi Z Dan Generasi Milenial. *Sosio E-Kons*, 16(1), 73–84.
- Wignyosoebroto, S. (2020). *"Hukum dalam Masyarakat: Perkembangan dan Masalah" dalam Hukum dan Masyarakat*. Akademika Pressindo.